



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

KOMITE PERSIAPAN DAN PENETAPAN REKTOR

TAHUN 2021

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Sekretariat: Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118. Telp. (031) 5931800

ALUR PENETAPAN **REKTOR DAN WAKIL REKTOR**

PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan **mengisi formulir pendaftaran** yang disediakan untuk itu dan diserahkan kepada KPPR.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan **persyaratan administrasi** sebagai berikut:
 - a. **Daftar Riwayat Hidup**;
 - b. **Surat Pernyataan** tentang :
 1. kesanggupan untuk bekerja penuh waktu;
 2. tidak sedang cuti kerja;
 3. belum pernah terkena sanksi akademik selama bekerja di universitas;
 4. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau proses hukum karena didakwa atas suatu tindak pidana tertentu; dan
 5. tidak sedang menjabat di instansi pemerintah, lembaga negara atau lembaga pendidikan yang setara.
 - c. Foto copy **KTP**;
 - d. Foto copy **NIDN** (bisa dicetak di bagian SDM);
 - e. Foto copy **SK Dosen tetap**;
 - f. Foto copy **SK Kepangkatan akademik terakhir**;
 - g. Foto copy **SK Jabatan Struktural**;
 - h. Foto copy **Ijazah S3 (Calon Rektor)** dan **S2 (Calon Wakil Rektor)**;
 - i. **Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6**; dan
 - j. Materi paparan tertulis tentang **program kerja** dan **rencana strategis** (Calon Rektor).

SELEKSI ADMINISTRASI DAN HASIL PENJARINGAN

1. **Verifikasi administrasi** Bakal Calon dilakukan oleh KPPR berdasarkan kelengkapan administrasi.
2. Bakal Calon Rektor yang **tidak memenuhi syarat** administrasi, dinyatakan **gugur**.
3. KPPR **mengumumkan** Bakal Calon Rektor yang **memenuhi syarat administratif**.

PEMBEKALAN REKTOR

1. Pembekalan bertujuan untuk **menyamakan persepsi** tentang nilai-nilai moral dan cita-cita luhur para pendiri universitas, visi dan misi yayasan dan universitas serta pemahaman yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembekalan diikuti oleh **bakal calon** yang telah memenuhi **syarat administratif** sebagai bakal Calon Rektor.
3. Pembekalan tentang nilai-nilai pendiri universitas serta visi dan misi diberikan oleh pihak yayasan, sedang pembekalan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi diberikan oleh pihak yang berkompeten.

TES KESEHATAN DAN UJI KOMPETENSI

1. Setiap Bakal calon rektor wajib mengikuti **tes** yang terdiri dari:
 - a. **Tes Pengetahuan** Tentang **Pengelolaan Pendidikan Tinggi**;
 - b. **Tes kesehatan**;
 - c. **Uji Kompetensi**; dan
 - d. **Fit and Proper Test** (Uji kelayakan dan kepatutan).
2. **Tes Pengetahuan** Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi, meliputi:
 - a. pemahaman tentang regulasi di bidang pendidikan tinggi;
 - b. pemahaman dan kemampuan tentang manajemen pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
 - c. nilai-nilai yang hidup dan berkembang di universitas.
3. **Tes kesehatan**, dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan oleh KPPR.
4. **Uji Kompetensi**, dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan oleh KPPR.
5. **Fit and proper test** (uji kepatutan dan kelayakan), dilakukan guna mengetahui kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan calon rektor.
6. **Tes dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh YPTA Surabaya** dan **diselenggarakan oleh KPPR** secara tertutup.
7. **Tempat dan waktu pelaksanaan** Tes Pengetahuan Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi, tes kesehatan, Uji Kompetensi dan Fit and proper test **ditetapkan oleh KPPR**.

PERTIMBANGAN SENAT

1. Pemberian **pertimbangan calon rektor** dilakukan melalui **rapat senat universitas** yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Pemberian pertimbangan dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh **paling sedikit 2/3** (dua per tiga) **anggota senat**;
 - b. Anggota senat yang mencalonkan diri sebagai rektor **tidak diperbolehkan mengikuti rapat senat**;
 - c. **Apabila ketua senat mencalonkan diri sebagai rektor**, maka rapat senat dipimpin oleh **sekretaris senat**, dan apabila sekretaris senat juga **mencalonkan diri** sebagai rektor maka rapat senat dipimpin oleh **anggota senat** dengan **usia tertua** yang tidak mencalonkan diri sebagai rektor;
 - d. **Penetapan pertimbangan senat** dilakukan setelah mendengar **pemaparan dari setiap calon rektor** dan dengan memperhatikan persyaratan administrasi.
3. **Pertimbangan senat** tentang calon rektor diserahkan kepada **yayasan**.

PENETAPAN

1. Yayasan **menerima hasil** tes kompetensi dan kesehatan serta pertimbangan senat.
2. Berdasarkan hasil tes, pengurus **yayasan menyelenggarakan rapat** yayasan dengan agenda **penetapan rektor universitas periode tahun 2021 – 2025**.
3. Rapat Yayasan dilaksanakan secara **tertutup** yang dihadiri oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus.
4. Penetapan rektor dilakukan oleh yayasan dengan memperhatikan persyaratan **administrasi, hasil tes kompetensi dan kesehatan** serta pertimbangan dari senat.
5. Penetapan rektor dituangkan dalam **Surat Keputusan Yayasan**.

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA

1. **Rektor terpilih dilantik** oleh **YPTA Surabaya**.
2. Setelah pelantikan, rektor **mengucapkan sumpah** menurut agamanya, dilanjutkan dengan **penandatanganan Pakta Integritas** serta **serah terima jabatan** dari rektor lama kepada rektor baru.
3. Pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan dituangkan dalam **berita acara** yang disediakan untuk itu.
4. **Laporan pertanggungjawaban** dan Memori Akhir Jabatan disampaikan oleh rektor lama kepada YPTA Surabaya.
5. Semua kegiatan tersebut, dilaksanakan oleh **KPPR**.